

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah serta hasil dan pembahasan, maka dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Keputusan Gubernur tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun Keputusan Gubernur memiliki kedudukan dan kekuatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait pemerintahan daerah. Keabsahan terkait dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang pencabutan 5 (lima) buah peraturan daerah Kabupaten Banjar yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, secara konstitusi tidak melanggar aturan dan dapat dikatakan sah, karena Keputusan Gubernur tersebut dikeluarkan berdasarkan kewenangannya menurut Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Dilihat dari substansinya, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencabutan 5 (Lima) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tidak memenuhi teknik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UUD NRI 1945 Pasal 24A ayat (1). Mekanisme pencabutan perda yang bermasalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan ruh ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945 yang tidak memberikan delegasi kewenangan pengujian terhadap perda kepada lembaga eksekutif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah pusat untuk menguatkan pengawasan secara preventif terhadap rancangan peraturan daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya peraturan daerah yang bermasalah dan tumpang tindih.
2. Diharapkan kepada pemerintah pusat untuk dapat merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal yang menyatakan kewenangan Menteri Dalam Negeri maupun gubernur untuk membatalkan peraturan daerah karena Menteri dalam Negeri maupun gubernur sudah tidak lagi berwenang untuk membatalkan peraturan daerah.